



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 540 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR
157 TAHUN 2021 TENTANG PERSONALIA JASA
PELAYANAN UMUM KANTOR KEGIATAN PENYEDIAAN JASA
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. telah disahkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 17 September 2021 dan Peraturan Wali kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Tanggal 17 September 2021, sehingga merubah pagu anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali kota Banjarmasin Nomor 157 Tahun 2021 tentang Personalia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran dalam Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 157 Tahun 2021 tentang Personalia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
- KETIGA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Oktober 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 540 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 157 TAHUN 2021
TENTANG PERSONALIA JASA PELAYANAN
UMUM KANTOR KEGIATAN PENYEDIAAN JASA
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PERSONALIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA	PEKERJAAN	HONORARIUM
1.	SATRIA NOR ALAMSYAH	Supir	Rp. 1.700.000,-
2.	MUHAMMAD RAJANI	Pramubakti	Rp. 1.700.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA